



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

JALAN NGURAH RAI NO. 2, TLP/ FAX. (0362) 3301977

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

(RANGKAP DUA)

No. Pendaftaran (diisi petugas)* :

Nama/ Organisasi Pemohon :

No. KTP/ SIM/ Paspor :

No. Akta Pendirian (untuk organisasi) :

No. SKT Kesbangpol (untuk organisasi) :

Alamat :

.....

.....

Pekerjaan :

NomorTelepon :

e-mail :

Rincian Informasi yang Dibutuhkan
(tambahkan kertas bila perlu) :

Tujuan Penggunaan Informasi
(tambahkan kertas bila perlu) :

Cara Memperoleh Informasi **

- Melihat/ membaca/ mendengarkan/ mencatat***
- Mendapatkan Salinan Informasi (hardcopy/ softcopy)***
- Mengambil langsung
- Kurir
- Pos
- Faksimil
- Email

Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Permohonan)

Singaraja,.....

Pemohon

(.....)

(.....)

Keterangan:

*Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik

**Pilih salah satu dengan memberi tanda silang (X)

***Coret yang tidak perlu

Hak-hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

I. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali**

- (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-sua antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang.
- (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/ PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.

III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan atau belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

IV. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik **secara gratis (tidak dipungut biaya)**, sedangkan untuk penggandaan, pemohon/ pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/ photocopy sendiri di sekitar Gedung Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng atau biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon informasi.

V. **Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta),** maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/ dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

VI Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
JALAN NGURAH RAI NO. 2, TLP/ FAX. (0362) 3301977

FORMULIR
TANDA TERIMA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No. Pendaftaran* :

Nama Wajib Pajak :

NPWP :

Alamat Wajib Pajak :

.....

.....

.....

Penerima

Singaraja,
Petugas



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
JALAN NGURAH RAI NO. 2, TLP/ FAX. (0362) 3301977

**TANDA BUKTI
PENYERAHAN INFORMASI PUBLIK**

Telah Diterima Dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Berupa Informasi :

:

Format Bahan Informasi : Tercetak Terekam

Nama Pemohon Informasi :

Alamat :

Yang menyerahkan
Petugas Informasi

Singaraja,.....
Pemohon Informasi